

PESANTREN DAN MADRASAH DALAM LINTASAN POLITIK PENDIDIKAN DI INDONESIA

M. Fahim Tharaba*

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Indonesia

Article History:

Received: May, 2020

Accepted: June 2020

Published: July 2020

Keywords:

Pesantren, Madrasah, Politic of Educational

*Correspondence Address:

fahimtarbiyah@yahoo.com

Abstract :

This research aims to excavate the meaning and substance contained in the entire thought of Islamic boarding school and madrasah in the politic of educational in Indonesia. The method of research use bibliografic research with content analysis. The results of study revealed that Islamic boarding school and madrasah in politic of education in Indonesia experienced tremendous dynamics, especially starting from the colonial period, namely the pioneering stages of the establishment of madrasah; the old order. Islamic boarding school and madrasah are not only recognized, but also in the form of coaching and guidance; the new order, madrasah is aimed to build an intact national education system completely. Therefore, madrasah has extra burden of considerable weight, because it must provide curriculum of level public school completely, he also had to provide the essential materials of Islam that had been taught; the reformation period. Islamic boarding school and madrasah diniyah received recognition juridically; and the period after reform. Islamic boarding school and madrasah are faced with a touch of technology.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan menggali makna dan substansi yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran tentang pesantren dan madrasah dalam lintasan politik pendidikan di Indonesi. Adapun metode penelitiannya menggunakan bibliografic resarch dengan analisis isi (content analysis). Hasil peneliannya, mengungkapkan bahwa pesantren dan madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa, terutama dimulai dari masa kolonial, yaitu tahap-tahap perintisan pembentukan madrasah; masa orde lama. Pesantren dan madrasah bukan hanya mendapat pengakuan, tetapi juga dukungan dalam bentuk pembinaan dan tuntunan; masa orde baru, madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Oleh karena itu, madrasah mendapatkan beban tambahan yang cukup berat, karena di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, ia juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya yang selama ini telah diajarkan; masa reformasi. Pesantren dan madrasah diniyah mendapatkan pengakuan secara yuridis; dan masa setelah reformasi. Pesantren dan madrasah berhadapan dan mendapat sentuhan teknologi.

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat dan zaman yang berubah dari waktu ke waktu mengharuskan lembaga pendidikan Islam yang ada saling berkompetisi merumuskan strategi-strategi guna menjawab kebutuhan masyarakatnya. (Fachri, 2019). Terlebih dengan adanya era disrupsi yang luar biasa, ditambah dengan perkembangan era digital, era industri 4.0, mengharuskan lembaga pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah untuk cepat beradaptasi, dan menatap masa depan menyongsong zaman terutama dalam posisi strategisnya sebagai *social engineering*, dengan memerankan sebagai *agent of change*, tanpa meninggalkan peran sebagai *agent of conserving* (Fahim, 2011) dalam politik pendidikan di Indonesia.

Beberapa penelitian tentang pesantren dan madrasah di Indonesia, diantaranya: pertama, Penelitian Anzar Abdullah (2013: 193), dengan judul "*Perkembangan Pesantren dan Madrasah di Indonesia dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru*". Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa "pendidikan Islam semula berpusat di masjid, langgar, surau yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan dalam bentuk pesantren dan madrasah. Pendidikan Islam telah mengalami perubahan dari bentuk pesantren salafiyah kepada bentuk madrasah yang mulai mengadopsi sistem klasikal dan model pendidikan sekolah ala Barat sampai kepada sekolah Islam unggulan. Sementara pendidikan Islam di madrasah yang mulai mengadopsi sistem pendidikan Barat dengan model klasikal dan menerapkan kurikulum pengetahuan umum, di samping kurikulum keislaman. Seluruh perubahan yang berlangsung pada sistem pendidikan Islam membawa berbagai implikasi terutama berkaitan dengan transmisi pemikiran keislaman yang bertumpu pada otoritas ilahiyah (tauhid) sebagai pengatur kehidupan manusia".

Kedua, Rini Setyaningsih (2016) dengan judul "*Kontinuitas Pesantren dan Madrasah di Indonesia*". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa "Pesantren dan madrasah memiliki karakteristik tersendiri. Persamaan pesantren dan madrasah adalah sama-sama lembaga pendidikan yang berdasarkan Islam dan bertujuan untuk mencetak generasi yang ideal dan bertaqwa kepada Allah SWT. Adapun perbedaan pesantren klasik dan madrasah diantaranya adalah: (1). Adanya pesantren atau padepokan sebagai tempat tinggal sedangkan madrasah tidak ada tempat tinggal siswa. (2). Dipimpin oleh seorang kyai, sedangkan madrasah dipimpin oleh kepala madrasah. (3). Menggunakan metode bedongan atau sorongan, sedangkan dalam madrasah tidak menggunakan metode bedongan/sorongan. Lebih lanjut dipaparkan, bahwa sistem pengajaran dan pendidikan agama yang paling baik di Indonesia adalah sistem pengajaran model madrasah dan sistem pendidikan model pesantren. Jelasnya, madrasah dalam pesantren adalah sistem pengajaran dan pendidikan agama yang paling baik. Maka dapatlah diharapkan bahwa pendidikan madrasah dalam pesantren akan terhimpun seni, ilmu, dan agama, yang merupakan tiga komponen pendidikan yang harus terkumpul dalam diri seseorang, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat".

Ketiga, Syeh Hawib Hamzah, (2014) dengan judul "*Perkembangan Pesantren di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)*". Hasil penelitiannya menyatakan "pondok pesantren sebagai lembaga tertua di Indonesia telah

memberi kontribusi besar terhadap umat Islam di Indonesia, bahkan sampai kepada bangsa dan negara. Sejak awal masuknya Islam sampai era reformasi pesantren tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pondok pesantren menjadi harapan besar bangsa ini untuk mencetak kader-kader terbaik untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa dalam berbagai era”.

Dalam lintasan sejarahnya, pesantren dan madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa. Pesantren pada awalnya mandiri tanpa madrasah, yang perkembangannya dari surau dan masjid, yang mengajarkan pendidikan salaf yang ditujukan untuk memahami dan mendalami tauhid, fiqih, baca tulis al-Qur'an, dan sejenisnya. Dalam sejarah perkembangan selanjutnya, terjadilah tahapan, yaitu: (1) Masa sebelum Orde Lama (Orla). Pada masa ini ditandai adanya pelopor perjuangan kemerdekaan (pendiri negara), (2) Masa Orde Baru (Orba). Pada masa ini ditandai adanya pembantai pemberontakan PKI, sampai muncul madrasah, bahkan masuk dalam bagian pendidikan nasional, (3) Masa Reformasi. Pada masa ini ditandai adanya penghargaan yang tinggi terhadap pesantren dan madrasah, bahkan memperoleh posisi strategis (ijazah laku), dan (4) Masa setelah reformasi. Pada masa ini ditandai adanya pencarian bentuk menuju integrasi, serta pada tahap selanjutnya, pesantren dan madrasah berhadapan dan mendapat sentuhan teknologi.

Penelitian ini menjadi penting, untuk menilik sejarah, sebagai *hibrah* untuk kemajuan pesantren dan madrasah di masa yang akan datang dalam menangkap zaman dan kemajuan, serta memposisikannya sebagai garda depan pada politik pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *bibliografic resarch*. Adapun analisis data yang dipergunakan sesuai dengan sifat penelitian *bibliografic resarch* adalah analisis isi (*content analysis*) terutama terhadap makna dan substansi yang terkandung dalam keseluruhan pemikiran tentang pesantren dan madrasah dalam lintasan politik pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan Pada Masa Kolonial

Sejak Belanda menguasai Indonesia secara politik, bangsa kolonial telah berkuasa mengatur pendidikan dan kehidupan beragama penduduk pribumi. Kedatangan bangsa kolonial itu membawa pengaruh besar terhadap proses pendidikan dan pengajaran Islam. Hal ini dipengaruhi oleh misi ganda yang dibawa oleh bangsa kolonial, yaitu imperialisme dan Kristenisasi. Dalam rangka menjalankan misi kedua, yakni Kristenisasi itulah tampaknya pemerintah kolonial Belanda memberlakukan berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada penduduk pribumi yang mayoritas Muslim.

Kebijakan Belanda dalam mengatur jalannya pendidikan disesuaikan dengan kepentingan mereka sendiri, terutama untuk kepentingan agama Kristen. Secara jelas, hal itu ditunjukkan oleh Van Den Boss, Gubernur Jenderal

Belanda di Jakarta pada tahun 1813 M dimana dalam kebijakannya ia menetapkan sekolah-sekolah Kristen sebagai sekolah pemerintah, dan mendirikan satu sekolah agama Kristen di setiap daerah Karisidenan, sementara urusan pendidikan dan keagamaan diatur di bawah satu departemen (Hasbullah, 1995). Selain itu, pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden*. (Hasbullah, 1995)

Dalam mengembangkan pendidikan bagi masyarakat bumiputera, Pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan tradisi pendidikan rakyat yang berkembang, yakni pendidikan Islam. Tetapi, secara teknis usulan itu sulit dipenuhi karena tradisi pendidikan Islam waktu itu dipandang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dianggap jelek, baik dari sudut kelembagaan, kurikulum, maupun metode pengajarannya. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda memilih bentuk persekolahan sebagaimana yang sudah dikembangkan jauh sebelumnya, khususnya dalam rangka missionaris.

Dengan demikian, jika pada masa-masa awal penjajahan sekolah merupakan pendidikan yang eksklusif bagi kelompok-kelompok terpilih menurut ukuran pemerintah Hindia Belanda, maka mulai awal abad 20 atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz sistem pendidikan itu mulai diselenggarakan bagi masyarakat yang lebih luas dalam bentuk sekolah-sekolah desa (Maksum, 1999). Pada tahap ini, rakyat yang sebelumnya hanya memiliki pilihan untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan tradisional, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda. Sebagai konsekuensi didirikannya sekolah di banyak tempat, lembaga-lembaga tradisional termasuk pesantren, surau dan masjid, mendapat saingan secara langsung. Dalam kenyataan di lapangan, sekolah desa tidak saja menawarkan biaya yang murah serta mata pelajaran yang lebih praktis, tetapi juga menjanjikan pekerjaan yang cukup bervariasi meskipun masih pada level rendahan (Maksum, 1999).

Secara politik peranan penjajah Belanda setelah dikembangkannya usaha pendidikan Belanda untuk bumiputera terutama setelah kebijaksanaan yang disebut *Ethische Politiek*, Belanda tidak hanya berhasil memecah umat Islam, tetapi juga menyingkirkan lembaga pendidikan pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah Belanda ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan kemajuan pendidikan modern (Feisal, 1995).

Akan tetapi di beberapa daerah pendidikan pesantren tetap dapat bertahan dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Sebagai contoh adalah pesantren *Mamba'ul Ulum* Surakarta dapat dipandang sebagai pelopor pembaruan pendidikan Islam. Pesantren telah memasukkan beberapa unsur barat ke dalam kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Pesantren yang didirikan pada 1906 oleh Susuhunan Pakubuwono ini telah memasukkan beberapa mata pelajaran membaca tulisan latin, aljabar, dan berhitung ke dalam kurikulumnya, di samping pelajaran agama, seperti membaca dan menghafal al-Qur'an, kitab Safinah dan Umm al-Barahin (Steenbrink, 1994).

Sementara itu pertumbuhan madrasah dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada awal abad 20 (Maksum, 1999). Latar belakang pertumbuhan madrasah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia dan adanya respons pendidikan Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda (Baharun, 2017). Munculnya gerakan pembaruan di Indonesia pada awal abad 20 dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks. Gerakan-gerakan pembaruan Islam di Indonesia memiliki alasan atau motif yang berbeda-beda. Menurut Karel Steenbrink, paling tidak ada empat hal penting yang mendorong terjadinya perubahan Islam di Indonesia pada awal abad 20, yaitu: (1) keinginan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadist, (2) semangat nasionalisme dalam melawan penjajahan Belanda, (3) usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik, dan (4) dorongan pembaruan pendidikan Islam (Steenbrink, 1994).

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Bagi pemerintah penjajah, "pendidikan di Hindia Belanda tidak hanya bersifat *pedagogis cultural*, tetapi juga bersifat psikologis politis". Pandangan ini di satu pihak menimbulkan kesadaran bahwa pendidikan dianggap begitu vital dalam upaya mempengaruhi budaya masyarakat. Melalui pendidikan ala Belanda dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat sehingga akan lebih akomodatif terhadap kepentingan penjajah. Tetapi, di pihak lain, pandangan di atas juga mendorong adanya pengawasan yang berlebihan terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Walaupun pengorganisasian madrasah menerima pengaruh dari sistem sekolah Belanda, tetapi muatan keagamaan di lembaga itu pada akhirnya akan menambah semangat kritis umat Islam terhadap sistem kebudayaan yang dibawa oleh kaum penjajah.

Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak setiap orang, meskipun ahli ilmu agama dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pengalaman penjajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat di Cilegon tahun 1888 merupakan pelajaran serius bagi pemerintahan Hindia Belanda untuk menerbitkan Ordonansi Guru itu (Maksum, 1999).

Penting untuk dicatat bahwa tahap-tahap perintisan pembentukan madrasah itu sudah terlebih dahulu dilakukan oleh sejumlah tokoh dengan membuat sekolah *ala* Belanda dengan muatan tambahan dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, khususnya baca tulis al-Qur'an. Dalam pemikiran tokoh-tokoh ini, perlu ditempuh cara kombinasi antara sistem pendidikan tradisional yang menekankan ilmu-ilmu agama dengan sistem pendidikan modern (Belanda) dengan mata pelajaran-mata pelajaran umum seperti membaca, menulis, berhitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan

kebudayaan, dan keterampilan administrasi. Metode pengajarannya pun direkayasa sedemikian rupa sehingga lebih efektif sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Di antara tokoh ini adalah KH. Ahmad Dahlan yang telah mendirikan sekolah Islam "*MULO met de Qur'an*" di Yogyakarta. Kemudian disusul dengan sekolah-sekolah Islam lain yang dapat disebut sebagai madrasah menurut istilah teknis dalam pendidikan Islam (Khozin, 2001).

Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan Pada Masa Orde Lama

Pasca kemerdekaan, merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih luas, terbuka dan demokratis. Rakyat menyambut era pendidikan baru yang belum dirasakan sebelumnya akibat tekanan-tekanan politik penjajah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa madrasah-madrasah terus berkembang, sebab jumlah institusi ini makin bertambah di pesantren. Kehadiran madrasah tidak dimaksudkan menggusur pengajian tradisional, melainkan justru melengkapinya. Madrasah dan pengajian tradisional yang menggunakan metode sorogan dan bandongan ini selalu berjalan berdampingan (Qomar, 1996). Setelah kemerdekaan, banyak pesantren yang menyesuaikan diri dengan tuntutan keadaan, antara lain dengan menyelenggarakan pendidikan formal terutama madrasah, di samping tetap meneruskan sistem wetonan dan sorogan (Saridjo, 1982)

Pendidikan agama Islam baru mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, yakni bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam dan Kristen, mengawasi pengangkatan guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan Agama. Departemen Agama juga menganjurkan agar pesantren tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal, memakai kurikulum yang tetap, dan memasukkan mata pelajaran umum di samping Agama, sehingga murid di madrasah tersebut mendapat pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum (Yatim, 2010)

Pada periode ini, pendidikan Islam pada dasarnya masih bertumpu pada sistem pendidikan sebelumnya, yaitu pesantren dan madrasah. Keberadaan pesantren dan madrasah ini bahkan mendapat pengakuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) sebagai Badan Pekerja MPR pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dalam Pokok-pokok Usaha Pendidikan dan Pengajaran yang dirumuskan oleh BPKNIP. Rumusan yang terdiri dari 10 pasal itu pada pasal 5 disebutkan, bahwa: "madrasah dan pesantren yang pada hakekatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdesan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaknya pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintah" (Laief, 1983)

Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami, bahwa pesantren dan madrasah bukan hanya mendapat pengakuan, tetapi juga dukungan dalam bentuk pembinaan dan tuntunan (Baharun & Zulfaizah, 2018). Wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap pesantren dan madrasah itu kemudian diserahkan kepada Departemen Agama yang mempunyai tugas antara lain

mengelola masalah pendidikan agama di madrasah dan pesantren, dan mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan melaksanakan pendidikan keguruan untuk tenaga pengajar pengetahuan umum di sekolah agama.

Dengan tugas-tugas seperti digambarkan di atas, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah, Departemen itu menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus-menerus di kalangan pengambil kebijakan. Di samping melanjutkan usaha-usaha yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh, seperti KH. Akhmad Dahlan, KH. Hasyim Asy'ari, dan Mahmud Yunus, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah.

Mengingat semakin besarnya tugas penanganan masalah pendidikan Islam, maka bagian pendidikan pada Departemen Agama dikembangkan menjadi Jawatan Pendidikan Agama pada tahun 1950. Badan ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis di lingkungan Departemen Agama mengingat tugas pengembangan pendidikan merupakan lahan garapan yang sangat luas dan menantang. Hampir semua perubahan dan pengembangan madrasah atau pendidikan agama pada masa pemerintahan orde lama tergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh jawatan ini (Maksum, 1999).

Upaya peningkatan mutu madrasah juga dilakukan dengan meningkatkan status madrasah-madrasah yang dikelola oleh masyarakat, baik pribadi maupun organisasi, dari swasta menjadi negeri. Madrasah-madrasah yang dinegrikan itu mulai tingkat dasar yang diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), tingkat lanjutan pertama diberi nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), dan tingkat atas diberi nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN) (Hasbullah, 1995). Selain itu, pesantren juga menerima perubahan status madrasah menjadi madrasah negeri karena dianggap sangat menguntungkan dari segi keuangan pesantren. Pesantren tidak lagi terlalu banyak menyandarkan diri kepada pemasukan dari para santri ataupun bantuan dari masyarakat untuk menggaji para gurunya (Madjid, 1997)

Selanjutnya, didorong oleh keinginan untuk memodernkan dunia pesantren dan madrasah, sekitar tahun 1958, Departemen Agama mengadakan pembaharuan secara revolusioner dalam bidang pendidikan di madrasah. Hal itu diwujudkan dengan mendirikan Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan masa studi 8 tahun. Tujuannya adalah mempersiapkan kualitas anak didik untuk dapat hidup mandiri dan mencari nafkah, terutama dalam bidang ekonomi, industri, dan transmigrasi. Untuk mencapai tujuan itu maka kurikulumnya disusun dengan mempertimbangkan keselarasan tiga perkembangan anak, yaitu perkembangan otak atau akal (kognitif), perkembangan hati atau perasaan (afektif), dan perkembangan tangan atau ketrampilan (psikomotorik) (Sumardi, 1978)

Dalam rangka memberikan motivasi kepada madrasah untuk meningkatkan kualitas akademiknya, pemerintah juga memberikan bantuan finansial. Pada tahun 1960-an, menurut temuan Van Bruinessen, Departemen Agama memberikan subsidi kepada madrasah lokal sebesar Rp 10,- per murid, tetapi untuk madrasah yang berafiliasi dengan organisasi berskala nasional subsidi dinaikkan menjadi tidak kurang dari Rp 30,- setiap murid. Kebijakan ini mempunyai dampak terhadap pertambahan jumlah madrasah (Anwar, 2010). Untuk mendapatkan bantuan tersebut, lembaga pendidikan agama harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya, di samping mengajarkan agama Islam, lembaga itu harus mengajarkan pengetahuan umum yang tingkatannya sama dengan pelajaran umum bagi sekolah rendah, mengajarkan Bahasa Indonesia, ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah umum, ilmu hayat, dan Bahasa Inggris bagi madrasah Tsanawiyah, dan mengajarkan aljabar-grafik, ilmu ukur ruang, ilmu bumi ekonomi, tata negara, sejarah kebudayaan, kesusasteraan Indonesia, dan ekonomi bagi madrasah Aliyah.

Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan Pada Masa Orde Baru

Sejak pemerintahan orde baru yang ditandai dengan ditumpasnya pemberontakan yang dilakukan oleh G-30 S/PKI, pemerintah Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan Islam, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut maka sidang umum MPRS tahun 1966 berhasil menetapkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang membahas tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Pasal 1 dalam ketetapan tersebut menjelaskan: *"...menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri"* (Hasbullah, 1995).

Pada masa awal-awal pemerintahan orde baru, kebijakan dalam beberapa hal mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum dilihat sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Kementerian Agama. Hal ini disebabkan karena kenyataan bahwa sistem pendidikan madrasah lebih didominasi oleh muatan-muatan agama, menggunakan kurikulum yang belum terstandar, memiliki struktur yang tidak seragam, dan memberlakukan manajemen yang kurang dapat dikontrol oleh pemerintah (Maksum, 1999).

Selain itu menurut pengamatan pemerintahan orde baru bahwa program Madrasah Wajib Belajar berjalan kurang sesuai dengan harapan sehingga Kementerian Agama terus menata kurikulum pendidikan madrasah sejalan dengan tuntutan pendidikan nasional. Sebagai efek dari Ketetapan MPRS No. XXVII/1966, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah. Melalui usaha ini sebanyak 123 Madrasah Ibtidaiyah telah dinegerikan sehingga menambah jumlah total Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu yang bersamaan, juga telah berdiri sekitar 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 42 Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dengan memberikan

status negeri ini, tanggung jawab pengelolaan memang menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan kontrol atas madrasah-madrasah itu menjadi lebih efektif (Maksum, 1999).

Perkembangan berikutnya antara akhir 70-an sampai dengan akhir 80-an, pemerintah orde baru mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Usaha menuju ke arah ini agaknyanya tidak sederhana karena secara konstitusional pendidikan nasional masih diatur oleh UU No. 4 tahun 1950 jo No. 12 Tahun 1954 yang mengabaikan pendidikan madrasah. Apa yang bisa dilakukan pemerintah pada tahap ini adalah memperkuat struktur madrasah, baik dalam jenjang maupun kurikulumnya sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tujuan ini dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri pada tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah (Maksum, 1999).

Menurut Daulay (2004), inti dari SKB tersebut adalah upaya untuk meningkatkan mutu madrasah, dimana dalam surat keputusan tersebut dicantumkan: Pertama, Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih di atasnya; ketiga, Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (SKB Tiga Menteri Tahun 1975, Bab II, Pasal 2).

Dengan dilaksanakannya SKB Tiga Menteri ini berarti; eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat, pengetahuan umum pada madrasah-madrasah lebih meningkat, fasilitas fisik dan peralatan (sarana prasarana) lebih disempurnakan, adanya *civil effect* terhadap ijazah madrasah.

Dengan demikian SKB Tiga Menteri dapat dianggap sebagai tonggak sejarah modernisasi madrasah. SKB tersebut dapat disebut sebagai titik awal penyelenggaraan madrasah secara modern. Selain itu, SKB Tiga Menteri dapat dipandang sebagai pengakuan yang nyata terhadap eksistensi madrasah dan sekaligus langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional yang tuntas (Maksum, 1999). Dengan mengikuti pola penyelenggaraan madrasah seperti yang digariskan dalam SKB tersebut, ijazah madrasah tidak saja diakui oleh Departemen Agama, tetapi juga oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan departemen-departemen lain. Ini dapat dipandang sebagai sisi positif yang menguntungkan madrasah (Huda, 2007).

Memasuki tahun 90-an, kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Dengan satu sistem yang utuh dimaksudkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada pendidikan jalur sekolah tetapi juga memanfaatkan jalur luar sekolah. Dalam rangka mewujudkan tujuan ini, pemerintahan Orde Baru melakukan langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dan sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 jo. No. 12 Tahun 1954. Dalam konteks ini, penegasan *definitive* tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional (Maksum, 1999)

Perkembangan tersebut menurut Azra (2002), membawa implikasi yang cukup mendasar bagi keberadaan madrasah. Madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, sekarang ini ia dapat mengklaim diri menjadi sekolah umum plus. Oleh karena itu, madrasah mendapatkan beban tambahan yang cukup berat, karena di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, ia juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya yang selama ini telah diajarkan. Beratnya beban yang diemban oleh madrasah tersebut masih ditambah dengan rendahnya kualitas sumber daya pembelajaran.

Pesantren dan Madrasah dalam Politik Pendidikan Pada Masa Reformasi

Sebelum masa reformasi bergulir, ketika pemerintah masih menerapkan kurikulum tahun 1994, pendidikan agama ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Dari sudut pendidikan agama, kurikulum tahun 1994 hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai pada masa orde baru tumbang di tahun 1998, pendidikan di Indonesia masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim orde baru ini menggulirkan gagasan reformasi, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan.

Pada masa reformasi ini telah terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju desentralistik. Hal ini ditandai dengan UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa agama merupakan salah satu urusan yang tidak diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, pendidikan menurut pasal 11 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 1999 merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Madrasah, yang menurut UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 didefinisikan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam, dapat diperdebatkan, apakah ia bagian dari agama ataupun pendidikan (Anwar, 2010).

Sebenarnya, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pesantren telah mendapatkan beberapa kemudahan. Melalui SKB Dua Menteri Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 para santri di pesantren salafiyah yang berusia 7-15 tahun yang mengikuti pendidikan *Diniyah Awaliyah* (tingkat dasar) dan *Diniyah Wustho* (tingkat lanjutan pertama), yang tidak sedang menempuh pendidikan pada SD/MI dan SLTP/MTs atau bukan pula tamatan keduanya, dapat diakui memiliki kemampuan yang setara dan

kesempatan yang sama untuk melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bila pesantren tersebut menambah beberapa mata pelajaran umum minimal 3 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. STTB atau Ijazah yang dikeluarkan oleh pesantren penyelenggara program ini diakui oleh pemerintah setara dengan STTB SD/MI atau SLTP/MTs dan dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan syarat-syarat yang akan diatur oleh departemen terkait (Anwar, 2010)

Dengan demikian, sebenarnya pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan kecerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini. Pengakuan tersebut sangat jelas tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diakui kehadiran pendidikan keagamaan sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan lainnya.

Kalau kita cermati dari tiap pasal UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan agama mempunyai posisi yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan agama lebih memfokuskan diri dalam membentuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Akan tetapi keadaan di atas, bukanlah menjadi jaminan bahwa realitas pendidikan Islam di Indonesia berjalan dengan baik. Bahkan, pendidikan agama dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Hal ini terlihat ketika minat masyarakat untuk menyekolahkan putra/putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan agama semisal madrasah maupun pesantren. Lembaga pendidikan agama menjadi prioritas kedua setelah sekolah umum. Salah satu alasannya adalah kualitas lembaga pendidikan agama lebih rendah dibandingkan sekolah umum. Namun ada juga beberapa lembaga pendidikan agama Islam yang mampu bersaing dengan menampilkan kekhasan masing-masing dalam menarik simpati masyarakat.

Perjalanan kebijakan pendidikan Indonesia belum berakhir, pada tahun 2004 pemerintah menetapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kehadiran KBK pada mulanya menumbuhkan harapan akan memberi keuntungan bagi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Namun dari sisi mental maupun kapasitas guru tampaknya sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual, ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan Ujian Nasional, sehingga KBK segera diganti dan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang dilanjutkan dengan K-13 dengan dinamikanya.

Singkatnya, dalam dinamika politik pendidikan di Indonesia, pesantren pada awalnya mandiri tanpa madrasah, yang perkembangannya dari surau dan masjid; Mata pelajarannya salaf yang ditujukan untuk tauhid + fiqh + BTA; lalu terjadi perkembangan, yaitu:

1. Sebelum dan Orde Baru → pelopor perjuangan kemerdekaan (pendiri negara) → sampai berimbas dualisme pendidikan.

2. Orba → pembantai pemberontakan PKI → pembantu moral dan (*agent of corseving*) → madrasah → masuk dalam pendidikan nasional.
3. Reformasi → penghargaan yang tinggi → posisi strategis (ijazah laku).
4. Setelah reformasi → mencari bentuknya → menuju integrasi → sekolah/PT + ma'had (pesantren).

dan pada tahap selanjutnya, pesantren dan madrasah berhadapan dan mendapat sentuhan teknologi.

KESIMPULAN

Pesantren dan madrasah dalam politik pendidikan di Indonesia mengalami dinamika yang luar biasa, terutama dimulai dari masa kolonial, yaitu tahap-tahap perintisan pembentukan madrasah yang terlebih dahulu dilakukan oleh sejumlah tokoh dengan membuat sekolah *ala* Belanda dengan muatan tambahan dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, khususnya baca tulis al-Qur'an; masa orde lama yang merupakan momentum bagi seluruh sistem pendidikan untuk berkembang lebih luas, terbuka dan demokratis. Kehadiran madrasah tidak dimaksudkan menggusur pengajian tradisional, melainkan justru melengkapinya. Pesantren dan madrasah bukan hanya mendapat pengakuan, tetapi juga dukungan dalam bentuk pembinaan dan tuntunan; masa orde baru, pada awalnya kebijakan dalam beberapa hal mengenai madrasah bersifat melanjutkan dan memperkuat kebijakan orde lama. Pada tahap ini madrasah belum dilihat sebagai bagian dari sistem pendidikan secara nasional, tetapi merupakan lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Kementerian Agama. Memasuki tahun 90-an, kebijakan pemerintahan Orde Baru mengenai madrasah ditujukan secara penuh untuk membangun satu sistem pendidikan nasional yang utuh. Madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan, sekarang ini ia dapat mengklaim diri menjadi sekolah umum plus. Oleh karena itu, madrasah mendapatkan beban tambahan yang cukup berat, karena di samping harus memberikan kurikulum sekolah umum yang setingkat secara penuh, ia juga harus memberikan materi-materi esensial keislamannya yang selama ini telah diajarkan; masa reformasi. Pesantren dan madrasah diniyah sebagai sumber pendidikan dan kecerdasan masyarakat Indonesia, yang sudah berurat berakar sejak sebelum kemerdekaan baru mendapatkan pengakuan secara yuridis pada era reformasi ini; dan masa setelah reformasi. Pesantren dan madrasah berhadapan dan mendapat sentuhan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Steenbrink, Karel. (1994). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurikulum Modern*. Jakarta: LP3ES.
- Abdullah, Anzar. (2013). Perkembangan Pesantren dan Madrasah di Indonesia dari Masa Kolonial Sampai Orde Baru. *PARAMATIA*, Vol. 23, No. 2, Juli 2013.
- Al-Siba'I, Mushtafa. (1420 H). *Min Rawā'ī Hadāratina. Dār al-Warrāq*.

- Anwar, Ali. (2010). *Pembaruan Pendidikan di Pesantren Lirboyo*. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*.
- Azra, Azyumardi. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: *Kompas*.
- Baharun, H., & Zulfaizah. (2018). Revitalisasi Pendidikan Agama dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di Madrasah. *ELEMENTARY*, 6(1), 43–62.
- Hasan Baharun, Z. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan: Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Akademia Pustaka.
- Daulay, Haidar Putra. (2004). *Pendidikan Islam, Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*. Jakarta: *Kencana*.
- Fachri, Moh., dan Laily Imzaqiyah. (2019). Konsep Marketing Dalam Meningkatkan Minat Input Di Lembaga Pendidikan Islam. *MANAGERE: Indonesian Journal of Educational Management*, Vol. 01, No. 01, September - Desember 2019.
- Feisal, Jusuf Amir. (1995). *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: *Gema Insani Press*.
- Hamzah, Syeh Hawib. (2014). Perkembangan Pesantren Di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi). *JURNAL SYAMIL*, Vol. 2, No. 1.
- Hasbullah. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: *PT. Rajagrafindo*.
- Himpunan Perundangan-Undangan RI tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2005). Bandung: *Nuansa Aulia*.
- Huda, Nur. (2007). *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Yogyakarta: *Ar-Ruzz Media*.
- Khozin. (2001). *Jejak-jejak Pendidikan Islam Di Indonesia*. Malang: *Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Laief, Djamil. (1983). *Himpunan Peraturan-peraturan tentang Pendidikan Agama Jakarta*: Ditbinpendais Depag RI.
- Madjid, Nurcholis. (1997). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: *Paramadina*.
- Maksum. (1999). *Madrasah: Sejarah Dan Perkembangannya*. Jakarta: *Logos Wacana Ilmu*.
- Qomar, Mujamil. (1996). *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: *Erlangga*.
- Saridjo, Marwan, et al. (1982). *Sejarah Pondok Pesantren Di Indonesia*. Jakarta: *Dharma Bhakti*.
- Setyaningsih, Rini. (2016). Kontinuitas Pesantren dan Madrasah di Indonesia. *JURNAL AT-TA'DIB*, Vol. 11, No. 1, Juni 2016.
- Sumardi, Mulyanto. (1978). *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*. Jakarta: *Dharma Bhakti*.
- Tharaba, M. Fahim. (2011). Kampus Islam Sebagai Agent Of Change. *ULUL ALBAB, Jurnal Studi Islam ULUL ALBAB*, Vol 12, No 1, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Yatim, Badri. (2010). *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: *Rajawali Pers*.